



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIAN JAMI Als JAMI**
Bin ZAINAL ARIFIN (Alm);
2. Tempat lahir : Belumai ;
3. Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Air Meles Bawah
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d 19 November 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 s/d 28 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d 8 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d 1 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 3 Januari 2018 Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 3 Januari 2018 Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar Nota warna Pink ;
 - 17 (tujuh belas) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI CV DAG ;
 - 10 (sepuluh) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI PUTRADO HERLIANSYAH ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



-----Bahwa ia terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Ahmad Marzuki Rt. 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas berawal saksi korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL menyuruh terdakwa untuk menarik material di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan menggunakan mobil milik saksi korban FEBY yang mana antara keduanya sepakat dengan menarik material dari masing masing tersebut akan ada upah tarik yang dibayar oleh masing masing kuari tersebut dimana upah tarik tersebut dibayar sesuai dengan ton nase material yang diangkut dimana upah yang diterima dari KUARI CV DAG setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban FEBY menyuruh terdakwa untuk menarik material tersebut di mana hasil dari menarik material tersebut saksi korban FEBY bagi 40% untuk terdakwa selaku sopir dan 60% untuk saksi korban FEBY selaku pemilik mobil kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban FEBY dengan memberikan 7 (tujuh) lembar kertas nota berwarna merah muda yang mana pada saat itu terdakwa memberitau saksi korban FEBY bahwa nota tersebut adalah nota hasil tarikan mobil truk milik saksi korban FEBY yang dikendarai terdakwa untuk usaha Jasa angkutan dari KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan jumlah uang sebesar Rp.2.897.600 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), pada saat itu saksi korban FEBY hanya menerima nota kemudian saksi korban pada tanggal 20 oktober 2017 meminta bantuan kepada saksi JHONI Als JON Bin JAMALUDIN (Alm) untuk mencairkan uang ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan membawa nota yang diberikan



terdakwa, pada saat itu saksi JHONI tidak langsung ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi JHONI pergi ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan ke membawa nota yang diberikan terdakwa namun pada saat berada di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang karena nota yang diberikan terdakwa bukanlah nota yang dikeluarkan KUARI CV DAG dan bukan pula nota yang dikeluarkan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH sehingga saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang upah tersebut selanjutnya saksi korban FEBY langsung mendatangi KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk mengecek berapa banyak upah yang seharusnya di dapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di kedua kuari tersebut dan ternyata setelah setelah saksi korban FEBY cek ke KUARI CV DAG berdasarkan keterangan pengawas KUARI CV DAG yaitu saksi BAMBANG Bin KEMIS (Alm) upah yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material disana selama 10 (sepuluh) hari dibayar yaitu sebesar Rp. 5.483.690,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan untuk di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH berdasarkan keterangan pengawas KUARI PUTRADO HERLIANSYAH yaitu HALENDRA Bin M. LAMYA (Alm) upah tarik yang didapat mobil milik saksi korban FEBY selama 5 (lima) hari dibayar sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) yang mana uang upah tarik tersebut semuanya telah diambil oleh terdakwa.

- Bahwa total uang yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di 2 (dua) kuari tersebut sebesar Rp 9.183.690, (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dimana dari uang tersebut 40% adalah bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) dan 60% adalah bagian saksi korban FEBY sehingga dari uang tersebut untuk bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) adalah sekitar Rp 3.673.200,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan kerugian materiil yang dialami saksi korban FEBY sekitar sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Ahmad Marzuki Rt. 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas berawal saksi korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL menyuruh terdakwa untuk menarik material di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan menggunakan mobil milik saksi korban FEBY yang mana antara keduanya sepakat dengan menarik material dari masing masing tersebut akan ada upah tarik yang dibayar oleh masing masing kuari tersebut dimana upah tarik tersebut dibayar sesuai dengan ton nase material yang diangkut dimana upah yang diterima dari KUARI CV DAG setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban FEBY menyuruh terdakwa untuk menarik material tersebut di mana hasil dari menarik material tersebut saksi korban FEBY bagi 40% untuk terdakwa selaku sopir dan 60% untuk saksi korban FEBY selaku pemilik mobil kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban FEBY dengan memberikan 7 (tujuh) lembar kertas nota berwarna merah muda yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban FEBY "bahwa nota tersebut adalah nota hasil tarikan mobil truk milik saksi korban FEBY yang dikendarai terdakwa untuk usaha Jasa angkutan dari KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan jumlah uang sebesar Rp.2.897.600 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)", pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban FEBY hanya menerima nota kemudian saksi korban pada tanggal 20 oktober 2017 meminta bantuan kepada saksi JHONI Als JON Bin JAMALUDIN (Alm) untuk mencairkan uang ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan membawa nota yang diberikan terdakwa, pada saat itu saksi JHONI tidak langsung ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi JHONI pergi ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan ke membawa nota yang diberikan terdakwa namun pada saat berada di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang karena nota yang diberikan terdakwa bukanlah nota yang dikeluarkan KUARI CV DAG dan bukan pula nota yang dikeluarkan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH sehingga saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang upah tersebut selanjutnya saksi korban FEBY langsung mendatangi KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk mengecek berapa banyak upah yang seharusnya di dapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di kedua kuari tersebut dan ternyata setelah setelah saksi korban FEBY cek ke KUARI CV DAG berdasarkan keterangan pengawas KUARI CV DAG yaitu saksi BAMBANG Bin KEMIS (Alm) upah yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material disana selama 10 (sepuluh) hari dibayar yaitu sebesar Rp. 5.483.690,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan untuk di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH berdasarkan keterangan pengawas KUARI PUTRADO HERLIANSYAH yaitu HALENDRA Bin M. LAMYA (Alm) upah tarik yang didapat mobil milik saksi korban FEBY selama 5 (lima) hari dibayar sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) yang mana uang upah tarik tersebut semuanya telah diambil oleh terdakwa.

- Bahwa total uang yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di 2 (dua) kuari tersebut sebesar Rp 9.183.690, (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dimana dari uang tersebut 40% adalah bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) dan 60% adalah bagian saksi korban FEBY sehingga dari uang tersebut untuk bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) sekitar Rp 3.673.200,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan kerugian materiil yang dialami saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FEBY sekitar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIAN JAMI, karena terdakwa bekerja sebagai supir truk milik terdakwa
- Bahwa telah terjadi Penggelapan pada hari Kamis tanggal 12 oktober 2017 sekira jam 14.00 wib di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Ahmad Marzuki Rt 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah di gelapkan berupa uang hasil upah tarik material sertu (pasir batu) dari dua kuari yaitu KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan uang milik Saksi tersebut dengan cara pelaku Saksi suruh untuk menarik material di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan menggunakan mobil milik Saksi yang mana dengan menarik material dari masing masing tersebut aka nada upah tarik yang dibayar oleh masing masing kuari tersebut dimana upah tarik tersebut dibayar sesuai dengan tonnase material yang diangkut dimana upah yang diterima dari KUARI CV DAG setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi menyuruh terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN (Alm) untuk menarik material tersebut di mana hasil dari menarik material tersebut Saksi bagi 40% untuk terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) selaku sopir dan 60% untuk Saksi selaku pemilik mobil kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) mendatangi Saksi dengan memberikan tujuh lembar kertas nota berwarna merah muda yang mana pada saat itu ia memberitau Saksi bahwa nota tersebut adalah nota hasil tarikan mobil truk milik Saksi yang dikendarai terdakwa JAMI untuk usaha Jasa angkutan dari KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan jumlah uang sebesar Rp.2.897.600 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), pada saat itu saya hanya menerima nota kemudian Saksi pada tanggal 20 oktober 2017 saya meminta bantuan sopir Saksi yaitu saksi JHONI untuk mencairkan uang ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan membawa nota yang diberikan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm), pada saat itu saksi JHONI tidak langsung ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi JHONI pergi ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan ke membawa nota yang diberikan Sdr JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) namun pada saat berada di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang karena nota yang diberikan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) bukanlah nota yang dikeluarkan KUARI CV DAG dan bukan pula nota yang dikeluarkan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH sehingga saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang upah tersebut kemudian Saksi langsung mendatangi KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk mengecek berapa banyak upah yang seharusnya didapat mobil saya menarik material di kedua kuari tersebut dan ternyata setelah Saksi cek ke KUARI CV DAG upah yang didapat mobil Saksi menarik material disana selama 10 Hari dibayar sebesar Rp. 5.483.690,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan untuk di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH upah tarik yang didapat mobil milik Saksi selama 5 (lima) Hari dibayar sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) yang mana uang upah tarik tersebut semuanya telah diambil oleh terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) mengetahui hal tersebut Saksi langsung mencoba menghubungi terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa uang milik Saksi yang telah digelapkan pelaku sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah Saksi mengecek jumlah material yang diangkut mobil milik Saksi yang dikendarai terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH tempat mobil milik Saksi menarik material dimana berdasarkan keterangan pengawas di KUARI CV DAG Sdr BAMBANG Bin KEMIS (Alm) upah yang didapat mobil Saksi menarik material disana selama 10 Hari sebesar Rp. 5.483.690,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan berdasarkan keterangan pengawas di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH Saksi HELENDRA Bin M. LAMYA (Alm) upah tarik yang didapat mobil milik Saksi selama 5 (lima) Hari sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat mobil saya menarik material di dua kuari tersebut sebesar Rp 9.183.690, (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp 9.183.000, (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana dari uang tersebut 40% adalah bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) dan 60% adalah bagian Saksi sehingga dari uang tersebut untuk bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) Rp 3.673.200,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan bagian saya sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) menjadi sopir mobil saksi baru 1 (satu) bulan;

- Bahwa setelah memperhatikan 7 (Tujuh) lembar kertas nota berwarna warna merah muda (pink) yang berisikan nota jumlah uang dan upah tarik material yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar nota tersebut adalah nota yang diberikan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) kepada saksi yang mana nota tersebut ternyata hanyalah nota kosong dan bukan nota yang di keluarkan/ yang di berikan KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----Saksi **JHONI Als JON Bin JAMALUDIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIAN JAMI,;
- Bahwa Pengelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 oktober 2017 sekira jam 14.00 wib di Jl. Ahmad Marzuki Rt 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINALARIFIN (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pengelapan adalah FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa JULIAN JAMI terhadap saksi FEBY YOSEREZA tersebut adalah uang upah Tarik barang material;
- Bahwa pada jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wib Saksi diminta tolong oleh saksi FEBY YOSEREZA untuk mengambil uang upah di tempat terdakwa JULIAN JAMI melakukan pengangkutan material yang mana Saksi datang untuk menagih uang Tarik berdasarkan nota yang diberikan terdakwa JULIAN JAMI kepada Sdr pebi selaku pemilik mobil kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar 15.00 Wib saksi pergi ke KUARI PUTRADO dengan membawa nota yang diberikan saksi FEBY YOSEREZA namun sesampainya di KUARI PUTRADO Saksi langsung memberikan nota namun berdasarkan keterangan karyawan di KUARI PUTRADO bahwa nota yang Saksi bawa tersebut bukan nota dari pihak KUARI PUTRADO, mengetahui hal tersebut Saksi langsung memberitahu saksi FEBY YOSEREZA;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa JULIAN JAMI bekerja dengan saksi FEBY YOSEREZA baru satu bulan dan saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa JULIAN JAMI melainkan hanya sebatas rekan kerja karena kami sama sama bekerja menjadi sopir mobil DAM TRUK milik saksi FEBY YOSEREZA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan penggelapan terhadap uang milik Saksi FEBY YOSEREZA namun menurut Saksi cara pelaku melakukan penggelapkan uang milik Saksi FEBY

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEREZA dengan cara mengambil uang dari kuari tempat KUARI yang menggunakan jasa angkutan milik Saksi FEBY YOSEREZA yang di terdakwa JULIAN JAMI;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang di alami saksi FEBY YOSEREZA namun berdaarkan keterangan saksi FEBY YOSEREZA kepada saksi kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

saksi **HELENDRA Bin M. LAMYA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIAN JAMI;
- Bahwa Pengelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 oktober 2017 sekira jam 14.00 wib di Jl. Ahmad Marzuki Rt 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban Pengelapan adalah saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL yang mana hubungan saksi dengan Saksi FEBI hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) yang mana ia adalah sopir mobil milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL yang mana hubungan saksi dengan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) hanya sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL bahwa sopirnya yaitu terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) telah menggelapkan uang upah tarik material miliknya yang mana Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL mengecek berapa banyak uang upah tarik yang di dapat dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH tempat saksi bekerja;



- Bahwa Saksi bekerja di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selaku Pengawas lapangan dan hubungan pekerjaan antara Saksi dengan kedua nama diatas yaitu Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL dan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) ialah Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL memiliki mobil DAM TRUK untuk mengangkut material dimana selaku pemilik mobil Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL menempatkan mobilnya di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk menarik material milik di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dan setelah menarik material selaku pemilik mobil akan mendapatkan upah tarik dihitung dari jumlah tonase material yang diangkut oleh Mobilnya dimana setiap satu ton pemilik mobil mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) adalah sopir dari mobil milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;
- Bahwa Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL menempatkan mobilnya yang di kendarai oleh sopirnya yang bernama terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN di KUARI CV DAG sejak bulan September 2017 yaitu sejak tanggal 10 September 2017 sehubungan adanya permintaan dari PT SMS untuk mengisi material kepada KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;
- Bahwa untuk sistem pembayaran upah tarik mobil yang mengangkut material dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH, sistemnya per ton dari material yang di angkut dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH ke PT SMS yang mana material yang di angkut berupa material sertu (pasir batu) dimana setiap tonnya pemilik mobil akan mendapatkan upah dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per tonnya;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan nota terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN mengangkut material Sertu dari KUARI CV DAG ada 5 hari.

No	Tanggal	Jumlah material yang di angkut (ton)
1	10 September 2017	58.630 Ton
2	11 September 2017	56.760 Ton
3	12 September 2017	103.700 Ton
4	13 September 2017	59.130 Ton
5	14 September 2017	92.470 Ton
TOTAL		370.690 Ton x 10.000 / tonnya



	sehingga uang yang dibayarkan dibulatkan menjadi Rp 3.700.000,-
--	--

- Bahwa benar upah yang didapat terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN setelah mengangkut material Sertu dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 (lima) hari ditotal sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut seluruhnya sudah di bayarkan kepada terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN secara tunai sesuai dengan jumlah nota tonase yang ditariknya;
- Bahwa benar Saksi ada mengeluarkan nota bukti pelunasan namun nota tersebut di keluarkan pada saat pelunasan dan nota yang Saksi keluarkan tersebut Saksi berikan setelah menerima nota yang dikeluarkan PT SMS selaku penerima material;
- Bahwa setelah memperhatikan tujuh lembar nota berwarna merah muda yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi, dapat saya jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui nota tersebut dan nota tersebut bukanlah nota dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;
- Bahwa benar terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) telah menerima upah tarik material dari Sdr dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami Saksi FEBY YOSEREZA namun berdasarkan keterangan Saksi FEBY YOSEREZA bahwa kerugian yang di alaminya kurang lebih sekitar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Ahmad Marzuki Rt.08 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan adalah saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;
- Bahwa system upah Terdakwa bekerja dengan Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut uang dari upah hasil angkut material dibagi 40 % milik Terdakwa sedangkan 60 % Milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut adalah menggelapkan uang hasil upah Tarik material sertu (pasir batu) dari dua kuari yaitu KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH Sebesar Rp 5.509.800 (lima juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai tanggal 24 September 2017 dan Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil Truk milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL untuk membawa sertu (pasir batu) dua kuari yaitu KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut sejak Terdakwa membawa mobil truk milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut;
- Bahwa uang hasil dari upah angkut material dari KUARI CV DAG dibayar setiap hari sedangkan dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dibayar setiap 15 hari sekali sehingga uang dari dua kuari tersebut Terdakwa memegangnya / menyimpan uang tersebut sehingga Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut material di KUARI CV DAG selama 10 hari dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 hari;
- Bahwa upah yang diterima selama mengangkut material di KUARI CV DAG selama 10 hari sebesar Rp 5.483.690 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 hari sebesar Rp 3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi total uang upah mengangkut 2 kuari tersebut sebesar Rp. 9.183.690, (Sembilan juta seratus delapan puluh tiga enam ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa uang pembagian milik Terdakwa sebesar Rp. 3.673.200, (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan milik Saksi FEBY YOSEREZA sebesar Rp 5.509.800, (lima juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa upah milik Saksi FEBY YOSEREZA sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi FEBY YOSEREZA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 7 (tujuh) lembar nota warna pink yang Terdakwa berikan kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan 7 (tujuh) lembar nota warna pink kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut adalah bukti uang hasil upah mengangkut material dari dua kuari tersebut karena Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL meminta rincian uang hasil upah mengangkut material dari dua kuari tersebut;
- Bahwa yang membuat 7 (tujuh) lembar nota warna pink yang Terdakwa berikan kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut adalah Terdakwa Sendiri;
- Bahwa benar bukti pengangkutan material di KUARI CV DAG selama 10 hari sebanyak 17 lembar dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 hari sebanyak 10 lembar yang Saya angkut menggunakan mobil milik Saksi FEBY YOSEREZA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil dari angkut material dari dua kuari kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut;
- Bahwa uang hasil dari upah angkut material dari dua kuari tersebut Saya pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa uang upah milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) Lembar Nota warna Pink;
- 17 (tujuh belas) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI CV DAG;
- 10 (sepuluh) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Ahmad Marzuki Rt.08 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan adalah saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;
- Bahwa benar sistem upah Terdakwa bekerja dengan Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut uang dari upah hasil angkut material dibagi 40 % milik Terdakwa sedangkan 60 % Milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL;
- Bahwa benar penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut adalah mengelapkan uang hasil upah Tarik material sertu (pasir batu) dari dua kuari yaitu KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH Sebesar Rp 5.509.800 (lima juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar bekerja dengan Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai tanggal 24 September 2017 dan Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil Truk milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL untuk membawa sertu (pasir batu) dua kuari yaitu KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengelapan uang milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut sejak Terdakwa membawa mobil truk milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut;
- Bahwa benar uang hasil dari upah angkut material dari KUARI CV DAG dibayar setiap hari sedangkan dari KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dibayar setiap 15 hari sekali sehingga uang dari dua kuari tersebut Terdakwa memegangnya / menyimpan uang tersebut sehingga Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut material di KUARI CV DAG selama 10 hari dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 hari;
- Bahwa benar upah yang diterima selama mengangkut material di KUARI CV DAG selama 10 hari sebesar Rp 5.483.690 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 hari sebesar Rp 3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi total uang upah mengangkut 2 kuari tersebut sebesar Rp. 9.183.690, (Sembilan juta seratus delapan puluh tiga enam ratus Sembilan puluh rupiah);

- Bahwa benar uang pembagian milik Terdakwa sebesar Rp. 3.673.200, (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan milik Saksi FEBY YOSEREZA sebesar Rp 5.509.800, (lima juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar upah milik Saksi FEBY YOSEREZA sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi FEBY YOSEREZA;
- Bahwa benar 7 (tujuh) lembar nota warna pink yang Terdakwa berikan kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan 7 (tujuh) lembar nota warna pink kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut adalah bukti uang hasil upah mengangkut material dari dua kuari tersebut karena Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL meminta rincian uang hasil upah mengangkut material dari dua kuari tersebut;
- Bahwa benar yang membuat 7 (tujuh) lembar nota warna pink yang Terdakwa berikan kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut adalah Terdakwa Sendiri;
- Bahwa benar bukti pengangkutan material di KUARI CV DAG selama 10 hari sebanyak 17 lembar dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH selama 5 hari sebanyak 10 lembar yang Saya angkut menggunakan mobil milik Saksi FEBY YOSEREZA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil dari angkut material dari dua kuari kepada Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL tersebut;
- Bahwa benar uang hasil dari upah angkut material dari dua kuari tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa benar uang upah milik Saksi FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barangsiapa ;
- 2.-----Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
- 3.-----Unsur Barang Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm), sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm), maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm), yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana. **Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* yang dimaksud "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini diartikan sebagai sikap batin pelaku terhadap sengajanya perbuatan ataupun tujuan (*Opzet als oogmerk*) untuk Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Jl. Ahmad Marzuki Rt. 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dilakukan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) terhadap saksi korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL dengan cara berawal saksi korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL menyuruh terdakwa untuk menarik material di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan menggunakan mobil milik saksi korban FEBY yang mana antara keduanya sepakat dengan menarik material dari masing masing tersebut akan ada upah tarik yang dibayar oleh masing masing kuari tersebut dimana upah tarik tersebut dibayar sesuai dengan ton nase material yang diangkut dimana upah yang diterima dari KUARI CV DAG setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban FEBY menyuruh terdakwa untuk menarik material tersebut di mana hasil dari menarik material tersebut saksi korban FEBY bagi 40% untuk terdakwa selaku sopir dan 60% untuk saksi korban FEBY selaku pemilik mobil kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban FEBY dengan memberikan 7 (tujuh) lembar kertas nota berwarna merah muda yang mana pada saat itu terdakwa memberitau saksi korban FEBY bahwa nota tersebut adalah nota hasil tarikan mobil truk milik saksi korban FEBY yang dikendarai terdakwa untuk usaha Jasa angkutan dari KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan jumlah uang sebesar Rp.2.897.600 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), pada saat itu saksi korban FEBY hanya menerima nota kemudian saksi korban pada tanggal 20 oktober 2017 meminta bantuan kepada saksi JHONI Als JON Bin JAMALUDIN (Alm) untuk mencairkan uang ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan membawa nota yang diberikan terdakwa, pada saat itu saksi JHONI tidak langsung ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi JHONI pergi ke KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan ke membawa nota yang diberikan terdakwa namun pada saat berada di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang karena nota yang diberikan terdakwa bukanlah nota yang dikeluarkan KUARI CV DAG dan bukan pula nota yang dikeluarkan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH sehingga saksi JHONI tidak dapat mencairkan uang upah tersebut selanjutnya saksi korban FEBY langsung mendatangi KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk mengecek berapa banyak upah yang seharusnya di dapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di kedua kuari tersebut dan ternyata setelah setelah saksi korban FEBY cek ke KUARI CV DAG berdasarkan keterangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas KUARI CV DAG yaitu saksi BAMBANG Bin KEMIS (Alm) upah yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material disana selama 10 (sepuluh) hari dibayar yaitu sebesar Rp. 5.483.690,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan untuk di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH berdasarkan keterangan pengawas KUARI PUTRADO HERLIANSYAH yaitu HALENDRA Bin M. LAMYA (Alm) upah tarik yang didapat mobil milik saksi korban FEBY selama 5 (lima) hari dibayar sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) jadi total uang yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di 2 (dua) kuari tersebut sebesar Rp 9.183.690, (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dimana dari uang tersebut 40% adalah bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) dan 60% adalah bagian saksi korban FEBY sehingga dari uang tersebut untuk bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) sekitar Rp 3.673.200,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan bagian saksi korban FEBY sekitar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang mana uang upah tarik tersebut semuanya telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban tetapi uang hasil menarik material milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), **Dengan demikian menurut majelis unsur ini pun telah terpenuhi ;**

Ad.3 Unsur *Barang Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan*:-----

Menimbang, bahwa yang pokok untuk dibuktikan pada unsur ini adalah bahwa barang tersebut berpindah tangan dari saksi korban ke tangan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*). ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni dari Saksi Korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL, Keterangan saksi JHONI Als JON Bin JAMALUDIN (Alm), Keterangan Saksi HALENDRA Bin M. LAMYA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Jl. Ahmad Marzuki Rt. 08 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) terhadap saksi korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL dengan cara berawal saksi korban FEBY YOSEREZA Als FEBY Bin SATRIA RIZAL menyuruh terdakwa untuk menarik material di KUARI CV DAG dan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH dengan menggunakan mobil milik saksi korban FEBY yang mana antara keduanya sepakat dengan menarik material dari masing masing tersebut akan ada upah tarik yang dibayar oleh masing masing kuari tersebut dimana upah tarik tersebut dibayar sesuai dengan ton nase material yang diangkut dimana upah yang diterima dari KUARI CV DAG setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban FEBY menyuruh terdakwa untuk menarik material tersebut di mana hasil dari menarik material tersebut saksi korban FEBY bagi 40% untuk terdakwa selaku sopir dan 60% untuk saksi korban FEBY selaku pemilik mobil , selanjutnya berdasarkan keterangan pengawas KUARI CV DAG yaitu saksi BAMBANG Bin KEMIS (Alm) upah yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material disana selama 10 (sepuluh) hari dibayar yaitu sebesar Rp. 5.483.690,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan bukti 17 (tujuh belas) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI CV DAG dan untuk di KUARI PUTRADO HERLIANSYAH berdasarkan keterangan pengawas KUARI PUTRADO HERLIANSYAH yaitu HALENDRA Bin M. LAMYA (Alm) upah tarik yang didapat mobil milik saksi korban FEBY selama 5 (lima) hari dibayar sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh Ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan bukti 10 (sepuluh) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI PUTRADO HERLIANSYAH, jadi total uang yang didapat mobil saksi korban FEBY yang menarik material di 2 (dua) kuari tersebut sebesar Rp 9.183.690, (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dimana dari uang tersebut 40% adalah bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) dan 60% adalah bagian saksi korban FEBY sehingga dari uang tersebut untuk bagian terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) sekitar Rp 3.673.200,- (tiga juta enam ratus tujuh pulu tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan bagian saksi korban FEBY sekitar Rp 5.509.800,- (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban FEBY namun digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.509.800,- (lima

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah). **Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penggelapan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Lembar Nota warna Pink.
- 17 (tujuh belas) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI CV DAG
- 10 (sepuluh) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI PUTRADO HERLIANSYAH.

Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan nota – nota yang memungkinkan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1.-----Me
nyatakan Terdakwa **JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;

3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
merintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Lembar Nota warna Pink ;
- 17 (tujuh belas) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI CV DAG ;
- 10 (sepuluh) lembar potocopy Nota Pengangkutan material KUARI PUTRADO HERLIANSYAH ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : **Senin**, Tanggal **22 Januari 2018**, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, Tanggal **23 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Fajar Santoso, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26